



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 261 /V.12/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dikawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, disebutkan bahwa Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup kewenangannya, dan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi pengusulan, penetapan kawasan perdesaan dan menetapkan Desa sebagai pusat Kawasan perdesaan di Provinsi Lampung;
 - b. mengkaji calon kawasan perdesaan atas inisiatif Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing memantau kemajuan dan memberi saran, pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi perencanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-9-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
2. Menteri Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 261 /V.12/HK/2022
TANGGAL : 5 - 4 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
10. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
- V. Kesekretariatan : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

7. Nurbayti, SE, MM (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
8. Lies Kusumarni, S.Sos (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
9. Helda Destiyana, SH, MM (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
10. Dwi Prasetyo, S.STP, M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
11. Yudi Anthoni, S.IP (Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI